

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 41 TAHUN 2007

2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 9 TAHUN 2007

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN
KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah yang baru ;
- b. bahwa Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, didasarkan atas pertimbangan beban kerja sesuai kewenangan Pemerintah Daerah, potensi, kebutuhan dan kemampuan ketersediaan sumber daya aparatur serta pengembangan pola kerjasama antar daerah dan atau pihak ketiga ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON
Dan
BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN
KELURAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Buton ;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Buton ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;

- d. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan ;
- e. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- f. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari lembaga teknis daerah ;
- g. Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buton ;
- h. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama

Kecamatan

Pasal 3

- (1) Kecamatan dipimpin oleh Camat.

- (2) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan ;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan ;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup kerjanya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan.
- (4) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik
- (5) Pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Kelurahan

Pasal 4

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah.

- (3) Lurah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui camat.
- (4) Pembentukan, kedudukan, tugas, susunan organisasi dan tata kerja kelurahan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN

Bagian Pertama

Kecamatan

Pasal 5

- (1) Kecamatan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) seksi, Sekretariat terdiri atas 2 (dua) sub bagian
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kelurahan

Pasal 6

- (1) Kelurahan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) seksi
- (2) Bagan Struktur organisasi kelurahan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja dari masing-masing perangkat daerah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara unit satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 10

- (1) Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
- (2) Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Wajib memberikan petunjuk, pembinaan, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada didalam lingkungannya.
- (3) Dalam hal Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah berhalangan menjalankan tugasnya dan atau menjalankan tugas keluar daerah, maka dapat menunjuk salah seorang pejabat yang berada 1 (satu) tingkat dibawahnya untuk melaksanakan tugasnya.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) Pejabat eselon III, IV dan V perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.

BAB VIII
ESELON PERANGKAT DAERAH

Pasal 12

Eselon Jabatan Perangkat Daerah terdiri dari :

- a. Camat merupakan jabatan struktural eselon III.a ;

- b. Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon III.b ;
- c. Lurah dan Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IV.a
- d. Sekretaris kelurahan, kepala seksi pada kelurahan dan kepala sub bagian pada sekretariat kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN ORGANISASI

Pasal 13

Pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah kabupaten dilakukan oleh Gubernur

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengendalian organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam penataan organisasi perangkat daerah.
- (2) Pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan melalui fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o

Pada tanggal 30 Nopember 2007

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di P a s a r w a j o

pada tanggal 6 Desember 2007

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Cap/ttd

Drs. H. L.M. TASLIM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 010 124 093

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON

TAHUN 2007 NOMOR 41